BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kontribusi pajak dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dari tahun ke tahun semakin meningkat jumlahnya. Kenyataan ini membuktikan bahwa wujud partisipasi masyarakat wajib pajak tampak nyata dalam pembangunan. Upaya untuk selalu menjaga agar perkembangan tersebut dapat tetap berjalan sesuai dengan kebijakan pembangunan yang bertumpuh pada Trilogi pembangunan sebagaimana diamanatkan dalam Garis-garis Besar Haluan Negara.

Wujud partisipasi ini harus dibarengi pula dengan jaminan akan hak-hak wajib pajak sebagaimana yang tertuang dalam undang-undang perpajakan. Hak dan kewajiban harus seimbang sehingga keadilan dapat diwujudkan dalam kenyataan. Hak negara untuk memungut pajak membawa konsekuensi bahwa negara berkewajiban untuk meninggikan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Oleh karena itu masalah perpajakan sangat penting untuk diketahui oleh seluruh lapisan masyarakat baik wajib pajak maupun *fiskus* (pegawai pajak), sehingga iklim perpajakan yang sehat dapat diwujudkan.

Iklim yang sehat berarti masyarakat wajib pajak mau dan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak. Oleh sebab itu partisipasi masyarakat sangatlah penting untuk mau dan sadar akan kewajibannya untuk membayar pajak, karena seperti yang telah dijelaskan di atas, masyarakat bisa membantu pemerintah dalam meningkatkan sumber penerimaan negara dalam rangka

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pembiayaan pembangunan yang dewasa ini semakian meningkat. Disamping itu pemerintah juga bisa menggerakkan dan meningkatkan partisipasi semua lapisan wajib pajak, yang besar peranannya dalam peningkatan penerimaan negara. Dengan menggerakkan partisipasi terhadap semua lapisan wajib pajak, maka pemerintahan dapat menjaring wajib pajak sebanyak mungkin. Dan yang terakhir harapan pemerintah untuk menyederhanakan struktur pajak yang berlaku mudah dalam pelaksanaannya, dan penerapannya akan menjadi lebih adil dan merata[1].

Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan perpajakan yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang berlaku sejak 1 januari 1984 adalah Undang-undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Undang-undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 ini di landasi falsafah Pancasila dan undang-undang dasar 1945 pasal 23A, yang di dalamnya tertuang ketentuan yang menjunjung tinggi hak warga negara dan menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan dan merupakan sarana peran serta rakyat dalam pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Undang-undang ini sebagian besar memuat ketentuan umum dan tata cara yang berlaku untuk pajak penghasilan, sedangkan ketentuan umum dan tata cara untuk pajak pertambahan nilai barang dan jasa dan pajak penjualan barang mewah, banyak diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. Dalam pelaksanaan perpajakan nasional ini perlu disadari bahwa banyak masalah dihadapi yang ternyata belum diatur dalam undang-undang ini sehingga

[1] Bohari, *Pengantar Hukum Pajak*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1999),1

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menuntut perlunya penyempurnaan. Penyempurnaan tersebut dengan arah dan tujuan pembangunan nasional serta kebijakan pemerintah dalam pembangunan jangka panjang tahap II yang antara lain berbunyi "Sistem perpajakan terus disempurnakan, pemungutan pajak diintensifkan dan aparat perpajakan harus makin mampu dan bersih.

Harapan masyarakat terhadap adanya aparatur perpajakan yang makin mampu dan bersih, dituangkan dalam berbagai ketentuan yang bersifat pengawasan dalam undang-undang ini. Falsafah dan landasan yang menjadi latar belakang dan dasar undang-undang ini tercermin dalam ketentuan-ketentuan yang mengatur sistem dan mekanisme pemungutan pajak. Sistem dan mekanisme tersebut menjadi ciri dan corak tersendiri dalam sistem perpajakan Indonesia, karena kedudukan undang-undang ini yang akan menjadi "ketentuan umum" bagi perundang-undangan perpajakan yang lain.

Dengan sistem ini diharapkan pula pelaksanaan administrasi perpajakan yang berbelit-belit dan birokratis akan dapat dihindari. Sejalan dengan harapan tersebut, wewenang Direktur Jenderal Pajak yang bersifat teknis administratif dapat dilimpahkan kepada aparat bawahannya. Menurut undang-undang ini, administrasi perpajakan berperan aktif dalam melaksanakan pengendalian administrasi pemungutan pajak yang meliputi tugas-tugas pembinaan, pelayanan, pengawasan, dan penerapan sanksi perpajakan. Pembinaan masyarakat wajib pajak dapat dilakukan melalui berbagai upaya, antara lain pemberian penyuluhan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pengetahuan baik melalui media massa maupun penerangan langsung kepada masyarakat.

Oleh sebab itu peraturan perundang-undangan dan ketentuan umum mengenai tata cara perpajakan nasional ini mengalami beberapa kali perubahan karena begitu banyak masalah yang belum termuat dalam undang-undang sebelumnya salah satu dari undang-undang perpajakan yang utama yang berlaku setelah reformasi perpajakan tahun 1983 adalah Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Berbeda dengan undang-undang perpajakan lainnya, Undang-undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 hanya berisikan Hukum Pajak formal, yang semata-mata memuat peraturan-peraturan mengenai tata-cara pelaksanaan pemungutan pajak oleh negara. Tata cara yang diatur dalam Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 merupakan ketentuan umum yang berlaku bagi semua jenis pajak. Pemungutan pajak akan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan ini, kecuali apabila ketentuan perpajakan atau undang-undang pajak yang lain secara khusus menentukan sendiri tata cara pelaksanaan pemungutannya.

Setelah Undang-undang Perpajakan Nomor 6 tahun 1983 disahkan pada tanggal 31 desember tahun 1983 dan berlaku mulai tanggal 1 januari tahun 1984. Dalam perkembangannya, Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 tentang Perpajakan ini telah mengalami dua kali perubahan yaitu Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 Perubahan atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Ketentuan Umum dan Tata cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 9 tahun 1994 diundangkan pada tanggal 9 Nopember 1994. Perubahan kedua Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 tahun 1983 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Undang-undang Nomor 16 tahun 2000 diundangkan pada tanggal 2 Agustus 2000.

Dari beberapa kali perubahan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan nasional tersebut, hal ini juga secara otomatis berpengaruh juga mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang termuat dalam peraturan undang-undang yang lama mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan dengan diganti Undang-undang Nomor 28 tahun 2007, yang diberlakukan sejak tanggal 1 Januari 2008 yang lalu. Tujuan dari perubahan undang-undang ini sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam penjelasan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang terbaru yaitu, menjunjung tinggi hak warga negara, menempatkan kewajiban perpajakan sebagai kewajiban kenegaraan, memberikan rasa keadilan, untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat sebagai wajib pajak, memberikan kepastian hukum dan menegakkan hukum di bidang perpajakan, menyesuaikan perkembangan kemajuan di bidang IPTEK, meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, Keterbukaan administrasi perpajakan, meningkatkan kepatuhan secara sukarela dari wajib pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

PERPUSTAKAAN SURABAYA

Dari beberapa tujuan yang termuat dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 hampir sama dengan tujuan dalam undang-undang yang lama, dan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan yang isinya hampir sama dengan undang-undang yang lama, ada beberapa perubahan mengenai isi dari undang-undang tersebut yaitu memberikan penegasan kepada wajib pajak mengenai kewajiban wajib pajak apabila telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif maka wajib hukumnya untuk mendaftarkan diri ke Dirjen Pajak untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak. Penekanan terhadap persyaratan subjektif dan objektif sudah di uraikan di dalam Undang-undang ini sesuai Pasal 2 ayat (1).[2]

Selain memuat ketentuan tersebut di atas pendaftaran NPWP bagi wanita kawin yang ingin memperoleh NPWP juga telah di atur, hal ini untuk menampung aspirasi masyarakat khususnya untuk wanita kawin yang menginginkan NPWP secara terpisah dari suaminya. Perubahan lain dalam undang-undang ini adalah pelaporan SPT tahunan, ada perbedaan antara batas waktu penyampaian SPT tahunan antara SPT tahunan Wajib Pajak Orang Pribadi dengan Wajib Pajak Badan, yaitu: a. Wajib Pajak Orang Pribadi paling lama 3 (tiga) bulan setelah akhir Tahun Pajak. b. Wajib Pajak Badan paling lama 4 (empat) bulan setelah akhir Tahun Pajak.

---

[2] Pasal 2 ayat (1) yang berbunyi: Setiap Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat kedudukan Wajib Pajak dan kepadanya diberikan Nomor Pokok Wajib Pajak.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Hal ini untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak terutama Wajib Pajak badan usaha agar waktu lebih memadai dalam mempersiapkan pembayaran pajak dan menyelesaikan pembukuannya. Dalam pasal 3 ayat (3a) juga diberikan kelonggaran kepada Wajib Pajak untuk menyampaikan SPT Masa PPh pasal 25 untuk beberapa masa dan pembayaran pajaknya juga untuk beberapa masa. Penegasan lain dalam undang-undang ini adalah perubahan yang sangat mencolok dalam penerapan sanksi administrasi berupa denda apabila Surat Pemberitahuan tidak disampaikan tepat waktu.[3]

Peraturan mengenai perpajakan ini juga didasarkan pada UUD 1945 Pasal 23 Ayat 2 menyatakan, "Segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang". Undang-undang tersebut ditetapkan oleh dewan perwakilan rakyat (DPR)[4] agar pemerintah sebagai pelaksana Undang-undang tidak sewenang-wenang memungut pajak.

Dari uraian di atas tentang Peraturan Pajak menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Nasional, mengenai pajak menurut siyasah syar'iyah seringkali disebut dengan zakat, zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa

---

[3] UU No. 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan

[4] DPR sebagai wakil rakyat yang dipilih langsung rakyat sekaligus merupakan penjelmaan dari rakyat itu sendiri adalah cerminan sebuah konsep negara yang diperbolehkan dalam Islam

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya, di sisi lain Nabi SAW bersabda, "Sebenarnya ada hak di dalam harta selain zakat.[5]

Jalan tengah dari dua perbedaan pendapat ini adalah bahwa kewajiban atas harta yang wajib adalah zakat, namun jika datang kondisi yang menghendaki adanya keperluan tambahan (*darurah*), maka akan ada kewajiban tambahan lain berupa pajak (*daribah*),[6] akan tetapi kaum muslim sebagai pembayar pajak harus mempunyai batasan pemahaman yang jelas tentang pajak menurut pemahaman Islam, sehingga apa-apa yang dibayar memang termasuk hal-hal yang memang diperintah oleh Allah Swt.

Dari 74.499 kata atau 325.345 suku kata yang terdapat dalam al-Qur'an, tidak satu pun terdapat kata 'pajak', karena pajak memang bukan berasal dari bahasa Arab. Namun, sebagai 'terjemahan' dari kata yang ada dalam al-Qur'an (bahasa Arab), terdapat kata pajak, yaitu pada terjemahan QS Al-Taubah (9): 29. Hanya satu kali saja kata "pajak" ada dalam terjemahan Al-Qur'an.[7]

قَٰتِلُواْ ٱلَّذِينَ لَا يُؤۡمِنُونَ بِٱللَّهِ وَلَا بِٱلۡيَوۡمِ ٱلۡأٓخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ ٱللَّهُ
وَرَسُولُهُۥ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ ٱلۡحَقِّ مِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُواْ ٱلۡكِتَٰبَ حَتَّىٰ يُعۡطُواْ
ٱلۡجِزۡيَةَ عَن يَدٖ وَهُمۡ صَٰغِرُونَ ٢٩

---

[5] Ibnu Majah, (t.t." 570) juga meriwayatkan hadits yang bertentangan, yaitu "Dalam harta tidak hak selain zakat". Tetapi hadits tersebut lemah menurut penelitian Ahmad ibn hanbal, disamping itu hadits yang diriwayatkan al-Turmudzi dikuatkan oleh surat al-Baqarah 177

[6] Gusfahmi, *Pajak menurut Syariah,* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), 169-181

[7] *Ibid,* 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak (pula) kepada hari Kemudian, dan mereka tidak mengharamkan apa yang diharamkan oleh Allah dan RasulNya, dan tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (Yaitu orang-orang) yang diberikan Al-Kitab kepada mereka, sampai mereka membayar jizyah dengan patuh sedang mereka dalam Keadaan tunduk.[8]

Yusuf Qaradhawi berpendapat pajak adalah kewajiban yang ditetapkan terhadap wajib pajak, yang harus disetorkan kepada negara sesuai dengan ketentuan, tanpa mendapat prestasi kembali dari negara, dan hasilnya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum di satu pihak dan untuk merealisasi sebagian tujuan ekonomi, sosial, politik, dan tujuan-tujuan lain yang ingin dicapai oleh negara.[9]

Gazy Inayah berpendapat pajak adalah kewajiban untuk membayar tunai yang ditentukan oleh pemerintah atau pejabat berwenang yang bersifat mengikat tanpa adanya imbalan tertentu. Ketentuan pemerintah ini sesuai dengan kemampuan si pemilik harta dan dialokasikan untuk mencukupi kebutuhan pangan secara umum dan untuk memenuhi tuntutan politik keuangan bagi pemerintah.

Diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai "pengeluaran", yang jika pengeluaran

---

[8] Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 352

[9] Yusuf Qaradhawi, *Hukum Zakat*, Salman Harun, Didin Hafidhuddin dan Hasanuddin, (Penerjemah), (Jakarta: Pustaka Litera AntarNusa, Cet. V, 1999), 998

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaratan. Sedangkan mencegah kemudaratan adalah juga suatu kewajiban.

Mengingat betapa mutlaknya peranan pajak bagi eksistensi negara dan kemaslahatan rakyat, oleh karena itu Islam adalah agama yang *rahmatallil'alamin* yaitu memberikan dan memberlakukan kewajiban yang sama dan berimbang kepada para pemeluknya menjadi pemimpin untuk mengusahakan terciptanya negara yang baik, aman, dan makmur pada satu sisi. Dan pada sisi lainnya, para pemimpin tersebut mempunyai kewajiban untuk memperhatikan dan mengawasi kewajiban yang dibebankan kepada sesama muslim dan non-muslim berkenaan dengan hal-hal yang berkaitan dengan negaranya (kewajiban rakyat kepada pemimpinnya/khalifah).

Di antara ikhtiar yang diusahakan pemerintah untuk menciptakan sebuah negara yang digambarkan al-Qur'an tersebut, pemerintah membebankan kepada rakyatnya untuk membayar pajak sebagai bentuk tanggung jawab rakyat untuk bersama-sama mengusakan tujuan tersebut, disamping itu hendaknya pula bagi petugas pajak, jika hukum pajak itu dibuat sesuai syari'at, maka perbuatan memungut dan mendistribusikan pajak tentu akan dapat bernilai ibadah bagi pemungutnya maupun bagi Wajib Pajak sebagai jihad harta. Sekecil apapun perbuatan (kebaikan atau keburukan), pasti akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Swt, dan akan mendapat balasan (QS Al-Zalzalah 99 : 7).

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُۥ ﴿٧﴾

Maka barang siapa yang mengerjakan kebaikan seberat dzarrahpun, niscaya Dia akan melihat (balasan) nya.[10]

Kebijakan atas pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintahan negara modern tentu saja memiliki perbedaan alasan dengan praktek pajak (*ḍarĩbah*) yang telah dilakukan oleh *bait al-mãl* sebagaimana tercermin di masa awal Islam karena berbedanya karakteristik masing-masing dalam bentuk pemerintahan, landasan dan cara pengelolaannya. Ciri khas *bait al-mãl* sebagai lembaga pengelola kas negara adalah mengikuti aturan syari'ah dan ijtihad para pemimpinnya dalam pengelolaannya. Pemerintah tidak dapat mendistribusikan keuangan negara kecuali hanya apabila ia dibenarkan oleh hukum syar'i. Selain itu, pemerintah dituntut pula untuk harus mengutamakan kemaslahatan rakyat sehingga apabila maslahah tersebut menjadi pertimbangan dan pijakan pemerintah dalam pengambilan kebijakannya maka keputusan pemerintah dapat menjadi syari'ah.

Meskipun demikian, penjustifikasian tersebut masih memiliki peluang untuk dapat ditafsirkan oleh pemerintah sesuai dengan kondisi dan budaya masyarakatnya. Dalam hal ini, hukum adat memainkan peranan yang amat penting dalam menafsirkan nashsh syari'ah. Fleksibilitas pengelolaan *bait al-mãl* tersebut menyebabkan ia dapat pula diterapkan dalam bentuk negara apapun,

[10] Departemen RI, *Al-Qur'an Terjemah Indonesia*, (Jakarta: Departemen RI, 2001), 1261

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

meskipun pada mulanya ia diterapkan pada bentuk negara yang berbentuk teokrasi.

Pemahaman ini sangat penting untuk ditekankan guna menjamin pengakuan individual akan keterikatan seorang muslim terhadap eksatologi agamanya melalui kebersamaan diantara pemimpin dan yang dipimpin[11] untuk bersama-sama mengusahakan terciptanya kemakmuran yang manfaatnya bukan hanya bisa dirasakan oleh mereka saja yang berkecukupan tetapi juga mereka yang berada di kelas bawahnya. Sejak masa klasik sampai modern, pajak tetap digunakan oleh setiap negara guna menggali dan mencukupi pemasukan negara. Hanya saja jenis dan tata cara pemungutannya telah mengalami perkembangan dan perubahan yang disesuaikan dengan kondisi zaman.

Sepanjang sejarah negara, pajak telah berkembang melalui tiga konsep makna. Pertama, pajak sebagai upeti (*ḍarĩbah*) yang harus dibayar oleh rakyat semata-mata karena mereka adalah hamba yang harus melayani kepentingan sang penguasa sebagai tuannya, sang panguasa.

Kedua, pajak di konsepsikan sebagai imbal jasa (*jizyah*) dari rakyat kepada penguasanya. Konsep ini muncul setelah rakyat pembayar pajak mulai menyadari bahwa raja/penguasa bukanlah dewa yang boleh memperlakukan rakyat semaunya.

---

[11] Bahkan secara tegas al-Qur'an menekankan wajibnya untuk bersikap taat kepada pemerintah *(uli al-amri minkum)* setelah taat kepada Allah dan Rasul-Nya dalam QS al-Nisa'59

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Penguasa adalah manusia juga yang memegang kuasa karena mandat dari rakyatnya. Baik rakyat pembayar pajak maupun penguasa pemungut pajak kurang lebih adalah manusia yang setara. Maka, jika penguasa memungut pajak, tidak boleh lagi cuma-cuma. Pajak harus diimbangi dengan pelayanan kepada rakyat yang membayarnya. Konsep kedua ini jelas lebih maju dan terasa lebih beradab dibandingkan konsep pertama. Tetapi, ada cacat bawaan dan struktural yang dapat memperlebar kesenjangan antara rakyat yang kuat di satu pihak dan rakyat lemah – miskin di lain pihak.

Jika ingin menegakkan keadilan, seperti dalam Pancasila, tidak ada pilihan lain bagi kita selain yang ketiga, yakni pajak sebagai sedekah karena Allah Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta langit dan bumi, untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua. Islam menyebut pajak dengan makna zakat, yang secara harfiah berarti kesucian dan pertumbuhan. Artinya, dengan pajak sebagai zakat, kita menyucikan hati kita dari kedengkian sesama, sekaligus mengembangkan kemakmuran dan keadilan untuk semua.

Artinya, pajak bukan lagi sebagai persembahan (upeti) ataupun imbalan jasa (*jizyah*) kepada penguasa, melainkan sebagai derma pembebasan untuk keadilan dan kemakmuran bagi semua, terutama mereka yang lemah, dan miskin.

Dalam konsep ini, setiap rupiah dari uang pajak adalah uang Allah yang diamanatkan kepada pejabat negara sebagai pelayan Allah dan rakyat (*ãmil*)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

dengan penuh rasa tanggung jawab. Mereka yang menyalahgunakan uang pajak, bertanggung jawab kepada rakyat di dunia dan Allah di akhirat kelak.[12]

Dengan demikian, landasan pemungutan *ḍarĩbah* dan pajak yang dilakukan oleh kedua lembaga tersebut (*bait al-mãl* dan Direktorat Jenderal Pajak RI) tetap mengacu dan memedomani undang-undang masing-masing sebagai jaminan keabsahan dan legalitas kedua model lembaga keuangan negara tersebut untuk mewujudkan cita-cita negara kepada rakyatnya.

B. Identifikasi Masalah dan Batasan Masalah

Membahas Regulasi Perpajakan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, yang mana dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan tersebut menjelaskan bagaimana regulasi yang ada dalam Undang-undang, yang didalamnya menjelaskan tentang ketentuan umum, tata cara pelaksanaan, ketentuan dan penetapan mengenai pajak sesuai undang-undang di atas, yang persyaratan tersebut harus dipatuhi agar menjadi anggota Wajib Pajak. Dalam pajak (*ḍarĩbah*) dalam Siyasah Syar'iyah juga

menjelaskan bagaimana pajak (*ḍarĩbah*) sesuai dengan aturan dalam siyasah syar'iyah yang dalam bab berikut keduanya akan dianalisis.

Oleh karena itu dari masalah-masalah yang telah diidentifikasi di atas, maka masalah yang akan dibahas dalam studi ini terbatas hanya mengenai: 1.

[12] Masdar Farid Mas'udi, *Uang Pajak dalam Perspekif Islam*, (Republika, 1 April 2010), 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Regulasi Perpajakan Nasional berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan 2. Perpajakan menurut Siyasah Syar'iyah dalam Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan?
2. Bagaimana perbandingan antara Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Perpajakan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah?

D. Kajian Pustaka

Masalah tentang perpajakan sering menjadi topik yang menarik untuk dibahas, baik tentang regulasi maupun pemanfaatannya, hal ini juga yang menjadi salah satu sebab kenapa pajak sering muncul bahkan menjadi topik utama dalam surat kabar dan media massa ataupun dalam penelitian kajian ilmiah. Akan tetapi jarang ditemui topik yang membahas mengenai Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara perpajakan yang dikomparasikan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah. Adapun wilayah penelitian yang sudah pernah dilakukan yang hampir sama dengan penelitian ini. Beberapa data dari hasil penelitian tersebut antara lain:

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

1. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan oleh Thomas Sumarkan, S. E., M. M., (Jakarta; PT Indeks, 2012), substansinya terfokus terhadap regulasi perpajakan nasional, dan tidak membahas regulasi perpajakan yang dikomparatifkan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah.
2. Uang Pajak dalam Perspektif Islam oleh Masdar Farid Mas'udi,[13] inti dari pembahasan penelitian tersebut bahwa Islam menyebut pajak dengan makna zakat serta hukum uang pajak dalam Islam, dan tidak terfokus pada Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan tata Cara Perpajakan yang dikomparasikan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah.

E. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah.
2. Untuk mengetahui perbandingan antara Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah.

[13] Masdar Farid Mas'udi, *Uang Pajak dalam Perspektif Islam*, 70

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Nilai suatu penelitian selain ditentukan metode dan besarnya manfaat yang dapat diperoleh melalui penelitian yang dilakukan tersebut. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Teoritis

   Dapat mengetahui Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah.

2. Manfaat Praktis

   Hasil penelitian diharapkan berguna untuk bahan masukan bagi masyarakat dan para aparatur Perpajakan Nasional dalam rangka agar mengetahui Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah.

G. Definisi Operasional

1. Regulasi adalah pengaturan yang mengatur dan mengendalikan perilaku manusia atau masyarakat dengan aturan atau pembatasan.[14]
2. Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani, Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (undang-undang) dengan tidak mendapat

[14] http://pyia.wordpress.com/tag/definisi-peraturan-dan-regulasi/, tanggal 5-5-2012

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

prestasi kembali yang langsung dapat di tunjuk dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.[15]

Dari definisi di atas disimpulkan Regulasi Perpajakan adalah Pengatur struktur pendapatan negara yang diperoleh dari iuran masyarakat berdasarkan undang-undang. Dalam kajian ini pembahasannya lebih difokuskan pada ketentuan umum dan tata caranya sesuai Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

3. Pajak dalam Siyasah Syar'iyah adalah sedekah wajib yang dipungut pemerintah atas warga negara, disebut sedekah karena tidak ada imbalan langsung yang di terima si pembayar wajib dalam arti bisa dipaksakan demi kepentingan umum.

H. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk kategori penelitian kepustakaan yakni serangkaian kegiatan yang berkenaan dengan metode pengumpulan data pustaka kajian hukum normatif, membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian. Sedangkan penelitian ini bersifat komparatif, yakni membandingkan antara Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-

[15] Thomas Sumarsan, *Perpajakan Indonesia*, (Jakarta: Indeks, 2012), 3

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah.

2. Data yang dikumpulkan
   a. Literatur yang membahas mengenai Regulasi Perpajakan berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan
   b. Buku, Koran, Browsing dan Literatur yang membahas tentang Perpajakan.
3. Sumber Data
   a. Bahan Primer
      1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 pasal 23A
      2) UU Perpajakan Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
      3) Peraturan Pemerintah Nomor 80 tahun 2007
      4) Peraturan Menteri Keuangan
   b. Bahan Sekunder
      1) Pemeriksaan dan Peradilan di bidang Perpajakan, Bambang Waluyo
      2) Pengantar Ilmu Hukum Pajak, R. Santoso Brotodihar
      3) Uang Pajak dalam Perspektif Islam, Masdar Farid Mas'udi
      4) Fiqih Siyasah, A. Djazuli
      5) Pajak menurut Syari'ah, Gusfahmi
      6) Modul Ketentuan Perpajakan, Cyrus Sihaloho

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

7) Metode Penelitian Kualitatif, Lexy J, Moleong

8) Pajak Itu Zakat, Masdar Farid Mas'udi

9) Perpajakan Indonesia, Thomas Sumarsan

10) Pengantar Hukum Pajak, Bohari

11) Metodologi Penelitian Kualitatif, Noeng Muhadjir

12) Hukum Zakat (Fiqhuz Zakat), Yusuf Qaradhawi

c. Tehnik Pengumpulan Data

Penelitian Kepustakaan, yaitu penelitian dengan cara *reading, Editing, dan Analising* baik primer maupun sekunder. Setelah data terkumpul selanjutnya penulis melakukan pembacaan serta membandingkan antara Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dengan Perpajakan dalam siyasah syar'iyah sehingga dapat menemukan suatu catatan penelitian.[16]

d. Tehnik Analisis Data

Untuk mengetahui dan memahami Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dan Perpajakan dalam Siyasah Syar'iyah, maka penulis membandingkan data dengan menggunakan analisis *deduktif.*

---

[16] Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif,* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 27

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Deduksi adalah langkah analisis data dengan cara menjelaskan beberapa data yang bersifat umum lalu ditarik kewilayah khusus.[17]

I. Sistematika Pembahasan

Agar penyusunan skripsi ini terarah sesuai dengan bidang kajian maka diperlukan sistematika pembahasan. Adapun sistematika pembahasan skripsi ini adalah bab kesatu pendahuluan meliputi latar belakang masalah, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, kajian pustaka, tujuan penelitian, kegunaan hasil penelitian, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Bab kedua landasan teori tentang Perpajakan dalam siyasah syar'iyah (*ḍarĩbah*). Bab ketiga Regulasi Perpajakan Nasional Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bab keempat analisis Siyasah Syar'iyah terhadap Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Bab kelima penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran.

---

[17] Noeng Muhadjir, *Metodologi Penelitian Kualitatif,* (Yogyakarta: Rake Sarasin, Ed. IV Cet. I, 2000), 68

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id